

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank umum merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lembaga keuangan secara umum dibagi kedalam dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana. Pada praktiknya, bank-bank penghimpun dana dari dari

¹ Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7.

masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sementara itu lembaga keuangan non bank melakukan aktifitas salah satu dari fungsi bank, yaitu melakukan penghimpunan dana saja dari masyarakat dan menyalurkannya saja kepada masyarakat. Lembaga keuangan non bank di Indonesia meliputi: Koperasi Syariah atau BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Dana pensiun Syariah dan lain-lain. Koperasi syariah di Indonesia merupakan jenis Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).²

Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang menjadi focus penelitian ini adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam suatu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif.

Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (financing) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Sebagai

² Nofita Dewi M, "Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)" *Jurnal e-conomica* Vol. 5. No. 02 (Oktober 2014), hlm. 17.

lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.³

Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memeberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu Negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Secara keseluruhan memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kemampuannya usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain, kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan

³Fitri Ananda, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera Di Kota Semarang," (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi, universitas Diponegoro, 2011), hlm.3.

beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping ini juga terdapat persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.

Potensi usaha kredit mikro sampai saat ini menurut kebanyakan orang dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan terus bertambahnya volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang relatif baik. Dengan berbagai macam potensi yang ada serta hambatan yang dialami UMKM, BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar perbankan yang mampu menjawab masalahmasalah yang ada pada UMKM khususnya permodalan. Dengan adanya pembiayaan dari BMT diharapkan masalah yang pada UMKM dapat teratasi. Untuk meningkatkan produktifitas sebuah usaha mikro dibutuhkan ketersediaan modal yang cukup sebagai salah satu faktor penunjang yang penting. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil, tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Pada umumnya pengusaha kecil tidak *bankable*. Padahal bank akan selalu berpegang pada azas *bankable* untuk memutuskan kreditnya.⁴ Melihat kondisi seperti ini, tidak sedikit pengusaha kecil dan mengambil jalan pragmatis. Yakni mencari permodalan dari jasa keuangan informal seperti rentenir. Jasa keuangan informal ini umumnya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena tidak mampu meningkatkan masalah permodalan

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 25-26.

yang dihadapi oleh usaha kecil. Sebabnya antara lain bunganya tinggi, tidak ada administrasi yang tertib dan baik, serta tidak ada unsur pematang ekonomi yang sifatnya mendidik masyarakat penerima kredit tersebut.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem kredit yang ideal adalah ketika terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Pihak pemberi merasakan pentingnya menjalin hubungan baik dengan para anggota atau nasabahnya. Sedangkan pihak penerima juga merasakan manfaat yang besar sehingga tumbuh rasa tanggung jawab. Hubungan baik ini harus dibangun di atas rasa saling mempercayai. Dalam kerangka tersebut, keduanya akan meningkatkan diri dalam sebuah kerja sama ekonomi untuk mencapai tujuan bersama.⁶ Kehadiran BMT (*Baitul Māl Wat Tamwīl*) dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya *Baitul Māl* berarti lembaga sosial sejenis LAZ (Lembaga Amil Zakat) sedangkan *Baitul Tamwīl* berarti lembaga bisnis.

Oleh karena itu, BMT secara nama mewakili dua karakter yaitu sosial dan bisnis. Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung

⁵ Gunawan Sumadiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 98.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 28.

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁷ Salah satu bagian terpenting dari aktivitas BMT adalah kemampuan dalam penyaluran dana karena kapasitas penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga.

BMT yang menjadi penelitian ini adalah BMT Ummatan Washatan yang beralamatkan di Jl. Patimura Barat no. 02 Kelurahan Tertek Tulungagung. BMT Ummatan Washatan memiliki berbagai macam produk. Yakni produk pembiayaan dan produk simpanan. Pada BMT Ummatan Washatan akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan adalah akad *murabahah* yang merupakan bentuk jual beli antara pihak BMT dengan nasabahnya. Pihak BMT menjadi penjual atau sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah yang sebelumnya telah menyebutkan harga belinya kepada nasabah sebagai pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Selain itu dana lebih yang di dapatkan oleh pihak BMT juga diberikan kepada penyimpan dana sebagai balas jasa atau biasa disebut *ujroh* atas dana yang telah disalurkan kepada pembiayaan usaha mikro. Jumlah kekayaan BMT juga akan semakin bertambah karena diimbangi dengan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil yang semakin banyak.

Yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati.

⁷ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan *Baitul Māl Wat Tamwīl* Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 17, No. 2, (Juni, 2016), hlm. 199.

Pembiayaan murabahah dipilih karena pada BMT Ummatan Washatan produk pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Pembiayaan murabahah pada BMT Ummatan Washatan digunakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Berikut adalah laporan jumlah pembiayaan murabahah pada BMT Ummatan Washatan periode 2016 – 2020.

Tabel 1.1

Tabel Pembiayaan Murabahah Tahun 2016 – 2020

No.	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan
1.	2016	200	Rp. 98.987.531
2.	2017	258	Rp. 100.034.125
3.	2018	150	Rp. 99.345.986
4.	2019	130	Rp. 96.478.234
5.	2020	125	Rp. 97.854.124

Sumber: Modul Kopsyah BMT Ummatan Washatan Tulungagung⁸

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2017 jumlah pembiayaan murabahah mengalami kenaikan, Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 jumlah pembiayaan murabahah mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 jumlah pembiayaan murabahah mengalami kenaikan walaupun hanya

⁸ Modul Kopsyah BMT Ummatan Washatan Tulungagung Disajikan Pada RAT tahun Buku 2020.

sedikit. Tentunya hal ini akan berpengaruh kepada perkembangan UMKM anggotanya.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah khususnya di BMT Ummatan Washatan terhadap perkembangan UMKM. Dalam hal ini penulis mengambil judul **“Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di BMT Ummatan Washatan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian yang timbul yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan?
2. Bagaimana penentuan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan, memahami dan menganalisis perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan.

2. Menjelaskan, memahami dan menganalisis penentuan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka ruang lingkup dalam bahan penelitian ini yaitu mengenai perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan dan penentuan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan.

Batasan masalah ditujukan sebagai patokan melakukan penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan dan penentuan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan secara ilmiah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi akademik jurusan Perbankan Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan

ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan evaluasi kinerja dan sumber informasi bagi lembaga terkait, sebagai tolak ukur pertimbangan dan pengambilan keputusan serta berfungsi sebagai penyampaian informasi wacana terkait dengan tema yang penulis sajikan.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk bahan referensi kedepannya tentang peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kewirausahaan bagi pengusaha mikro dan kecil menengah.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Pembiayaan Murabahah

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dari definisi tersebut disimpulkan murabahah adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli yang dimana penjual memberitahu harga pokok dan keuntungannya kepada pembeli dan yang menjadi harga jual nya adalah hasil dari harga pokok ditambah keuntungannya.¹⁰

b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu negara.¹¹ Tidak hanya itu Usaha (mikro) kecil menengah di Indonesia juga merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

¹⁰ Rizal, Aji, Ahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan praktik Kontemporer (berdasarkan PAPS 2013)* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 160.

¹¹ Dimas, zainul, Sunarti, "Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (studi pada batik diajeng Solo)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol . 29. No. 01 (Desember 2015), hlm. 60.

penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional.

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud judul skripsi secara operasional adalah perkembangan usaha mikro kecil dan menengah setelah mendapatkan pembiayaan murabahah yang dilakukan pihak BMT Ummatan Washatan dan pembagian margin keuntungan terkhususnya nasabah pembiayaan murabahah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bagian rincian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari skripsi yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan penelitian yang meliputi teori tentang perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan dan teori penentuan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum BMT Ummatan Washatan dan hasil analisis dari data yang telah didapat berkaitan dengan perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan dan penentuan *margin* keuntungan pembiayaan *murabahah*.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang bahasan dari analisis temuan penelitian yang mencangkup jawaban dari rumusan masalah.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat tentang rujukan-rujukan, lampiran- lampiran, daftar riwayat hidup